

# Islamic Financial Safety-net dan Kesejahteraan Masyarakat



**Dr Dadang Muljawan**  
Ekonom Senior IRTI - IDB  
dan Peneliti Tamu  
FEM IPB

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sebagaimana tertera dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu cita-cita yang luhur namun mengandung banyak tantangan dalam merealisasikannya, terutama di masa hampir seluruh negara tengah merasakan penurunan kondisi ekonomi secara global. Bagi sebagian orang, modal usaha merupakan hal yang mustahil untuk didapat untuk memulai usaha karena mereka tidak memiliki aset. Belum lagi tingkat keahlian yang rendah akan membuat masyarakat ekonomi lemah akan lebih sulit lagi untuk bisa bersaing dengan pesaing yang telah memiliki modal besar dan tingkat keahlian (teknologi) yang relatif lebih tinggi.

Tanpa upaya yang matang dan sungguh-sungguh, jurang perbedaan antara masyarakat mampu dan tidak mampu akan senantiasa melebar dan cita-cita untuk mewujudkan sila kelima yang mulia itu akan semakin jauh dari harapan. Sebenarnya, dengan struktur sektor produksi berbentuk piramida terbalik dengan lima persen populasi yang menguasai 90 persen produksi, peningkatan kapasitas produksi dari masyarakat lemah akan secara signifikan meningkatkan output nasional yang merupakan target pembangunan pemerintah jangka panjang yang harus dijaga kesinambungannya. Peningkatan produksi tentunya akan diringi oleh peningkatan daya serap tenaga kerja, sehingga pemerintah dapat dengan efektif menekan tingkat pengangguran dan kejahatan.

## Financial inclusion

Financial inclusion telah menjadi topik hangat di dunia internasional dimana pemerintah di berbagai negara berupaya untuk membuka akses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama kalangan yang selama ini belum tersentuh oleh sektor keuangan formal seperti industri perbankan. Dunia internasional telah mengenal keberadaan Grameen Bank dari Bangladesh dan Bank Rakyat Indonesia yang telah secara signifikan memberikan akses permodalan kepada industri/pengusaha kecil dan mikro. Agar mencapai sasaran secara efektif dan efisien, pembukaan akses keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro harus pula diikuti oleh program peningkatan keahlian agar mereka bisa mencapai kualitas produksi barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat luas. Beberapa lembaga internasional seperti GTZ (dari Jerman) dan IFC telah memfokuskan beberapa kegiatannya untuk ikut membangun sektor ini. Dalam proses penilaian kondisi keuangan (*Financial Sestim Assessment Program*) yang dilaksanakan oleh World Bank dan IMF, keberadaan lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan dukungan terhadap program *financial inclusion* juga mendapatkan perhatian khusus. Lembaga-lembaga



Yudhi Mahatma/Anlra

keuangan tersebut dianggap sebagai komponen pelengkap dalam menjaga kesinambungan perekonomian suatu negara.

## Islamic financial safety-net

Sistem keuangan Islam, secara struktural menawarkan satu komponen yang tidak tersedia dalam sistem keuangan umum (baca: konvensional). Keberadaan sistem zakat dan awqaf bisa dijadikan suatu komponen pendukung utama dalam program *financial inclusion* and *poverty alleviation* selain bertumpu pada lembaga keuangan mikro. Dengan konsep transfer sebagian kekayaan secara utuh, sistem zakat dan awqaf jika dikelola dengan efisien dan amanah, akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesempatan usaha, tanpa menimbulkan potensi gangguan sistemik mengingat sumber dana yang digunakan telah sepenuhnya diserahkan kepada pengelola dana.

Namun demikian, berjalannya sistem zakat dan awqaf sangat tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu, selain juga kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban religiusnya untuk berbagi kesempatan dengan sebagian elemen masyarakat yang membutuhkan dukungan modal. Kepercayaan itu akan terbangun jika kualitas pelayanan dapat ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa sebagian harta yang diserahkan benar-benar disalurkan kepada yang berhak dan memberikan manfaat secara luas, sehingga niat awal penyerahan harta dapat dilakukan secara tuntas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kualitas penyelenggaraan yang meng-

andung konsep *governance* yang baik, yang mengandung unsur-unsur efisiensi, proporsionalitas, profesionalitas, dan yang paling penting adalah amanah. Pelaksanaan unsur-unsur itu tidak akan dapat terimplementasi dengan baik jika tidak memiliki struktur pengaturan yang baik pula. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk membangun sistem regulasi dan supervisi yang baik dari sistem awqaf dan zakat dimana *four-eye principle* diterapkan dengan baik.

## Kerangka regulasi dan supervisi

Jika dibandingkan dengan sistem keuangan lainnya, perkembangan sektor zakat dan awqaf masih sangat jauh tertinggal. Secara internasional pun, perkembangan sektor ini masih sangat terbatas, padahal sektor zakat dan awqaf, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpeluang untuk memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Salah satu upaya untuk mempercepat pengembangan sektor ini adalah dengan membuka forum saling belajar dari pihak yang lebih maju (*reverse linkage*).

Secara terstruktur, program *reverse linkage* ini dapat diimplementasikan dalam bentuk *working group* secara nasional maupun internasional yang bertujuan untuk melongkapi standar regulasi dan *best practices* dari sektor ini. Suatu perkembangan yang membanggakan ketika Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk zakat dan awqaf dalam bentuk undang-undang. Di masa mendatang, lembaga terkait harus terus mendorong implementasi kerangka regulasi hingga ke tingkat supervisi operasional dan regulasi sehingga peranan sub-sektor zakat

dan awqaf tidak hanya sebagai pelengkap, tapi menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia.

Sistem zakat dan awqaf yang efisien diharapkan memiliki struktur operasional yang memadai dalam hal pengumpulan dan penyusunan program penyaluran secara kreatif. Sebagai contoh, pencapaian transformasi dari penerima menjadi pembayar zakat dapat dijadikan tolok ukur kinerja suatu lembaga zakat. Contoh lain dari pencapaian adalah transformasi anak putus sekolah menjadi sarjana. Sistem pengawasan yang diimplementasikan harus dapat secara efektif mencegah kemungkinan 'penipuan' oleh pengurus. Sistem pengawasan dikembangkan dilengkapi dengan berbagai rasio keuangan yang menggambarkan kegiatan lembaga zakat dan awqaf yang sehat.

Untuk membangun platform diskusi secara internasional, IRTI-IDB bekerjasama dengan IPB, BAZNAS dan IAEL, mengadakan pertemuan awal pada tanggal 29-30 April 2013 mendatang, yang bertujuan untuk bertukar pikiran seputar upaya-upaya yang mungkin dilakukan khususnya dalam area standarisasi kerangka regulasi untuk awqaf dan zakat yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dari lembaga standarisasi regulasi seperti IFSB. Prakarsa ini telah menempatkan Indonesia satu langkah di depan dalam inisiasi pengembangan sektor zakat dan awqaf secara internasional. Dengan semangat kebaikan dan profesionalisme, diharapkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kita bisa melihat semakin banyak orang bisa membuka usaha, mendapatkan dukungan pendidikan dan kesehatan menuju Indonesia yang lebih sejahtera dunia dan akhirat. *Wallahu a'lam.* ■

## Islamic Social Finance



**Dr Irfan Syaqui Beik**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
FEM IPB

Salah satu isu yang saat ini mengemuka adalah *Islamic social finance*, atau keuangan sosial syariah. Istilah keuangan sosial ini sesungguhnya merupakan istilah yang tidak lazim dan tidak dikenal sebelumnya, namun ia menemukan momentum ketika upaya membangun sistem keuangan yang inklusif menjadi tema utama pembangunan ekonomi secara global dewasa ini. Istilah keuangan sosial syariah yang pertama kali dipopulerkan oleh IRTI-IDB ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat peran keuangan syariah, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum dhuafa dan kaum termarginalkan lainnya, yang selama ini tidak bisa mengakses perbankan. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa ketidakseimbangan akses terhadap sumberdaya ekonomi, menjadi sumber penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, dimana kesenjangan yang ada cenderung melebar.

## Dua aspek

Jika ditelaah secara lebih mendalam, keuangan sosial syariah ini pada hakikatnya mencakup dua aspek utama. Pertama, memperkuat sisi sosial lembaga keuangan syariah non mikro (*social side of non-micro Islamic financial institution*), seperti bank syariah dan asuransi syariah. Kedua, memperkuat dan mengembangkan sektor ekonomi sosial syariah, yang mencakup institusi zakat, wakaf dan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Kedua aspek ini harus berjalan simultan dan saling melengkapi, agar dampak dari *Islamic social finance* ini menjadi lebih signifikan.

Pada aspek yang pertama, sesungguhnya sisi sosial lembaga perbankan dan keuangan syariah ini sudah tercermin dari zakat yang dikeluarkan (terutama oleh perbankan syariah), pembiayaan *qardhul hasan* rata-rata lima persen dari keseluruhan portofolio pembiayaan, dan dana CSR (*corporate social responsibility*) yang telah dikeluarkan. Namun demikian, pada praktiknya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai logika bisnis komersial dicampur adukkan dengan logika sosial, seperti logika penyaluran zakat.

Sebagai contoh, penulis pernah ditanya dalam sebuah forum: boleh tidak dana zakat lembaga keuangan syariah (LKS) dipakai untuk mengatasi pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan kepada usaha mikro milik mustahik yang mengalami gagal bayar? Gagal bayarnya bukan disebabkan oleh akhlak buruk nasabah, melainkan oleh masalah bisnis biasa. Sekilas, tentu saja diperbolehkan, karena nasabah pembiayaan tersebut masuk dalam kategori *ash-naf* zakat. Namun jika ditelaah lebih dalam, terlihat bahwa LKS tersebut mencampur adukkan antara logika zakat dengan logika bisnis komersial. Dalam logika bisnis komersial, tentu tidak ada lembaga yang mau rugi. Semuanya ingin untung. Hal ini sah-sah saja secara syariah selama prosesnya benar dan tidak melanggar agama. Sementara di sisi lain, logika penyaluran zakat harus didasarkan pada semangat pemberdayaan dan transformasi, yaitu bagaimana cara-

nya mengubah mustahik menjadi muzakki.

Pada kasus di atas, terlihat bahwa LKS tersebut "seolah" tidak mau rugi, karena kerugiannya akibat pembiayaan macet telah ditalangi oleh zakat. Dan bagi nasabah dhuafa, dampak buruk yang diterimanya semakin bertambah. Di satu sisi usahanya mengalami kegagalan dan kebangkrutan, sehingga menghilangkan sumber penghasilannya, dan di sisi lain, peluangnya untuk mendapat bantuan zakat pada kondisi seperti ini menjadi hilang. Jika LKS bisa memisahkan antara logika bisnis komersial dengan zakat, maka yang akan dilakukannya adalah mencaat pembiayaan macet dari nasabah dhuafa itu sebagai bagian dari *non performing financing* sehingga bisa dihapuskan (ini bisa dikategorikan sebagai sedekah), dan membayarkan zakatnya pada amal (BAZNAS/LAZ) untuk kemudian disalurkan kepada nasabah tersebut. Inilah yang dimaksud dengan memperkuat sisi sosial LKS.

Selain itu, penulis berharap agar penguatan sisi sosial ini juga diarahkan ke lantai bursa. Yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan menambah indikator saham syariah, yaitu penunjaian kewajiban zakat perusahaan. Jika perusahaan tidak berzakat, maka nilai kesyariahnya berkurang, bahkan bisa dianggap tidak syariah jika mereka menolak untuk berzakat dengan berbagai dalih.

## Penguatan lembaga ZISWAF dan LKMS

Pada aspek kedua, yang menjadi fokus adalah penguatan institusi amal zakat, nadzir wakaf dan LKMS (BMT/koperasi syariah). Harus diakui bah-

wa sektor ZISWAF dan LKMS ini memerlukan penanganan yang lebih serius, terutama dari segi dukungan regulasi maupun dukungan masyarakat. Dukungan regulasi ini tercermin dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, yang bersifat sangat *supportive* terhadap pembangunan ZISWAF dan LKMS.

Terlihat dengan penguatan ketiga institusi ini (amil, nadzir dan LKMS), satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah penguatan sinergi diantara ketiganya. Masing-masing lembaga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, apalagi merasa lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Jika ketiga lembaga ini bisa berkolaborasi secara tepat, maka efek terhadap perekonomian akan sangat besar.

Sebagai contoh, ada tanah wakaf di lokasi strategis yang akan dikembangkan untuk membangun pasar rakyat, dimana pedagangnya adalah para mustahik. Dengan sinergi, maka nadzir wakaf dapat memanfaatkan wakaf uang untuk membangun infrastruktur pasarnya, amil zakat menyiapkan program zakat produktif untuk disalurkan kepada para mustahik yang menjadi penjualnya, dan kope-rasi syariah/BMT bertanggung jawab untuk meningkatkan *financial literacy* dari para mustahik, seperti memulai kebiasaan berinfak dan menabung, sekaligus menyiapkan akses kepada sumberdaya keuangan agar usaha para mustahik tersebut bisa berkelanjutan (*sustainable business*). Bahkan jika mungkin, status usahanya dapat dinaikkan kelasnya, dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dan kemudian menjadi usaha menengah dan besar. *Wallahu a'lam.*



# MAQASHID SYARIAH pada Sistem Wakaf



**Salahuddin El Ayyubi**  
Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

**D**iantara sekian banyak keistimewaan umat ini, adalah umat yang penuh dengan persaudaraan dan kasih sayang. Perumpamaannya bagaikan satu tubuh dan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Umat Islam tidak mengenal konsep egoisme dan individualistis. Sebaliknya, ia adalah umat yang senantiasa saling mendukung sebagaimana yang digambarkan Allah SWT dalam firman Nya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyetujui berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (QS Al-Hajj: 41). Salah satu wujud nyata dari persaudaraan ini adalah amalan ibadah wakaf.

### Karakteristik wakaf

Lembaga wakaf telah banyak memberikan warna dalam sejarah peradaban Islam. Hal itu disebabkan keistimewaan ibadah wakaf yang terlihat dari beberapa hal berikut: *pertama*, sistem yang *Robbani*, yaitu sistem yang bersumber dari petunjuk wahyu Allah SWT dan bimbingan *nubuwwah* Rasulullah SAW. Sistem yang mendorong pelakunya berorientasi tidak hanya duniawi tetapi juga dimensi ukhrawi, sebagaimana pesan Nabi SAW: “*Apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya*” (HR Muslim).

*Kedua*, sistem yang universal. Amalan wakaf tidak hanya terbatas pada wakaf untuk keluarga, tetapi termasuk juga wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum. Tidak terbatas kepada wakaf mesjid dan sarana ibadah, tapi termasuk pula wakaf rumah sakit dan sarana sosial lainnya. Tidak hanya ditujukan untuk sesama muslim, tetapi juga untuk sesama manusia tetapi juga untuk hewan. Allah SWT berfirman: “*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pem-*

*beri peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya*” (QS Saba: 28).

*Ketiga*, sistem yang stabil dan kontinyu. Ibadah wakaf adalah ibadah yang tetap menjaga dan mempertahankan objek wakaf sementara yang dimanfaatkan adalah hasil dari objek wakaf tersebut. Manfaat wakaf tidak berhenti dengan wafatnya seseorang, tetapi terus berlanjut sebagaimana hadis Nabi SAW di atas.

*Keempat*, sistem yang fleksibel. Tujuan ibadah wakaf senantiasa menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan umat baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Hal ini disampaikan secara lugas oleh Ibn Taimiyah dalam kumpulan fatwa beliau: “hendaknya bagi siapapun yang ingin melakukan amalan wakaf memperhatikan apa yang lebih dekat kepada kecintaan dan keridaan Allah SWT serta apa yang lebih bermanfaat bagi hamba-hamba Nya”.

### Maqashid wakaf

Berdasarkan beberapa karakteristik dan keistimewaan wakaf di atas, maka kita dapat merumuskan ‘Maqashid’ (tujuan utama) dari ibadah wakaf, antara lain: *pertama*, menjadi sarana penghambaan kepada Allah SWT. Ibadah wakaf mesti dapat membawa pelakunya pada kesempurnaan ibadah kepada Allah SWT sebagai alasan terbeser penciptaan manusia itu sendiri (QS Az-Zariyat: 56). Membawa pada kesadaran transendental bahwa harta yang diwakafkan adalah milik Allah SWT,

sehingga pada akhirnya melahirkan sikap ikhlas dan tawadhu terhadap apa yang telah diwakafkan. *Kedua*, menjadi sarana pelengkap dalam memakmurkan bumi sebagai tugas utama dari manusia sebagai khalifah. Allah SWT berfirman: “*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta*

pamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih, saling menyayang dan saling cinta adalah seperti sebuah tubuh, jika salah satu anggotanya merasa sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sulit tidur dan demam.” (Shahih Muslim No.4685).

*Kelima*, menjadi sarana penyebaran ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, wakaf telah banyak memberikan peranan dalam pengembangan pendidikan. Katakanlah seperti pendirian Madrasah An-Nashiriyah oleh Sultan Salahuddin Al Ayyubi di Mesir pada penghujung Dinasti Fatimiyah. Dana wakaf yang diberikan oleh pemerintahan Dinasti Ayyubiyah tersebut, didistribusikan untuk pembangunan madrasah, honor guru, dan bantuan pada para penuntut ilmu. Demikian pula yang terjadi pada pendirian Madrasah Al-Azhar yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Al-Azhar yang telah banyak memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru dunia tentu saja dengan menggunakan dana wakaf yang ada.

### Penutup

Keberadaan institusi wakaf di dunia secara umum dan Indonesia secara khusus, telah banyak memberikan manfaat kepada pembangunan kesejahteraan umat. Namun demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Persoalan tersebut antara lain adalah: manajemen wakaf yang masih bersifat tradisional, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang objek wakaf yang masih terbatas pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan sejenisnya yang dirasa kurang produktif sehingga belum menghasilkan nilai tambah yang maksimal.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber-sumber wakaf secara profesional dan modern menjadi sebuah tuntutan zaman yang tidak dapat dielakkan. Tentu saja dengan tetap memperhatikan ‘maqashid’ dari ibadah wakaf itu sendiri, sehingga tidak hanya memberikan manfaat duniawi tetapi juga mendapatkan keberkahan dan keridaan Ilahi. *Wallahu a'lam.* ■



## TAMKINIA Keadilan Distribusi dalam Hukum Waris



**Deni Lubis**  
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB, Peneliti Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

**D**i dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah, karena Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya (QS. Al-Baqarah : 284), dan pencipta manusia serta seluruh kekayaan yang ada di langit dan bumi. Manusia hanyalah diberi amanah memanfaatkan harta untuk kemaslahatan manusia dan mencapai *falah*. Karena pemilik mutlak harta adalah Allah, maka ketika seorang meninggal dunia, kepemilikan harta kembali kepada Allah, dan kemudian Allah mengembalikan harta tersebut kepada manusia dengan ketentuan hukum waris yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh melanggar ketentuan hukum waris tersebut, dan pembagian warisan sudah diatur oleh Allah SWT sebagai pemilik harta (QS. An-Nisaa : 13-14).

Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, maka tidak akan kita temukan ayat yang begitu rinci berbicara tentang hukum kecuali hukum waris. Hanya Islam yang berbicara hukum waris begitu jelas dan rinci, yang tidak kita temukan dalam agama lain. Walaupun kemudian ada beberapa perbedaan dan pendapat ulama di dalamnya, namun pokok-pokok hukum waris sudah dijelaskan dengan rinci dalam Al-Quran (lihat QS An-Nisaa : 7,11,12,33,176). Hukum waris begitu penting karena semua kita akan menjadi ahli waris atau menjadi pewaris.

Hukum waris Islam memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya, hukum waris Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada pemilik harta untuk memindahkan seluruh harta warisannya kepada pihak lain, baik berupa wasiat, hibah, seperti yang berlaku di masyarakat kapitalis individualis; namun tidak melarang kepada pemilik hartanya untuk memindahkan (berwasiat) kepada pihak lain dengan kadar tidak melebihi sepertiga dari total harta. Hukum waris Islam pun memberikan bagian harta warisan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Semuanya mendapatkan bagiannya. Adapun bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Itu dikarenakan laki-laki diberikan tanggung jawab

dan kewajiban lebih besar oleh Islam dari perempuan yang berkaitan dengan kewajiban laki-laki (suami) untuk menafkahi dan menghidupi keluarganya (QS Al-Baqarah : 233 dan QS An-Nisaa : 34), serta ada kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan ketika menikahinya (QS An-Nisaa : 4, 20,21).

Sesungguhnya kalau diperhatikan maka hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah seimbang, sehingga ketika melihat hukum waris kita tidak hanya sebatas melihat dari satu sisi saja, seakan-akan ada ketidakadilan dalam pembagian warisan dalam Islam, padahal di dalamnya ada pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. Keistimewaan selanjutnya yaitu konsep saling mewarisi antara seluruh pihak keluarga, baik orang tua terhadap anak atau sebaliknya anak bisa mewarisi orang tuanya, atau yang lebih tinggi, seperti kakek, nenek, paman, dan anak paman.

Juga bisa saling mewarisi antara saudara, baik sekandung, sebakap, maupun seibu, sepupu laki-laki saudara sekandung dan seayah, cucu bahkan sampai cicit dan seterusnya, selama tidak ada penghalang (*hijab* atau *mani*). Suami biasa mewarisi istri, dan sebaliknya, istri juga bisa mewarisi suami. Hukum waris Islam tidak membedakan antara anak kecil, dewasa, bahkan anak yang masih dalam kandungan pun berhak mendapatkan warisan.

Seandainya sampai tidak ada ahli waris kerabat yang dekat, maka kerabat yang jauh (*dzawul arham*) bisa menggantikan posisi kerabat yang dekat dengan syarat dan ketentuan yang sudah



ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya kerabat yang berhak mendapatkan harta peninggalan, namun orang yang di luar keluarga pun bisa mendapatkannya, baik itu perorangan maupun lembaga sosial, yaitu dengan wasiat oleh orang yang meninggalkan harta sebelum meninggal, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 harta.

Status anak angkat dalam hukum waris Islam tidak mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua angkat, atau sebaliknya orang tua angkat tidak mendapatkan hak waris dari anak angkat. Namun dibolehkan dalam Islam untuk berwasiat agar anak angkat atau orang tua angkat bisa mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan. Al-Quran juga menekankan jika hadir dalam pembagian warisan itu, kerabat yang tidak mempunyai hak waris, anak yatim, orang-orang miskin hendaklah mereka juga diberikan bagian dari harta itu berupa sedekah (QS. An-Nisaa : 8).

Bahkan menurut sebagian ulama, diantaranya Urwah al-Zuhry, Imam

Syafi'i, Ibn Hazam Az-Zuhry dan Fuqoha Malikiyah dan Syafi'iyah, berpendapat jika terjadi kelebihan harta warisan sesudah dibagi sesuai dengan ketentuan dan ada sisa, maka sisa harta itu harus diserahkan ke baitul maal untuk kepentingan umat Islam dan tidak dikembalikan kepada ahli waris yang dikenal dengan istilah *radd*. Hukum waris Islam tidak hanya berbicara masalah harta, namun juga berbicara masalah kerukunan antara kerabat dan saudara, berbicara kepedulian terhadap sesama umat Islam dan perhatian terhadap kaum yang lemah, agar harta tidak hanya berputar di kelompok tertentu saja (QS. Al-Hasyr : 7).

Pembagian harta warisan dalam bentuk perusahaan atau jenis kegiatan usaha hendaknya tidak disamakan dengan pembagian harta waris dalam bentuk uang tunai, deposito, atau barang-barang lain yang bisa dibagikan. Pembagian warisan dalam bentuk perusahaan hendaknya yang dibagikan adalah saham kepemilikannya, dan perusahaannya tidak harus dijual kemudian uangnya dibagikan, atau perusahaan besar kemudian dipecah-pecah menjadi perusahaan kecil-kecil, sehingga manfaatnya dan hasilnya tidak maksimal. Namun yang dibagikan adalah kepemilikan saham secara proporsional kepada ahli waris yang sesuai dengan ketentuan akan mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada dipecah dan dibagi. Ini akan memperkuat jalinan silaturahmi antara keluarga, dan para ahli waris akan terus menikmati hasil keuntungan dari saham perusahaan (deviden).

Banyak di kalangan masyarakat beranggapan bahwa harta warisan adalah pendapatan yang dihasilkan tanpa susah payah, oleh karenanya kemudian harta tersebut dibelanjakan untuk hal-hal konsumtif semata. Padahal harta warisan adalah harta yang baik, yang Allah berikan kepada hamba-Nya, oleh karenanya harta tersebut harus digunakan untuk hal yang bermanfaat, seperti untuk menambah modal usaha atau investasi agar hasilnya tidak hanya bisa dinikmati oleh pribadi, namun juga bisa dinikmati oleh orang lain. *Wallahu a'lam.* ■



# Wakaf Uang dan *Islamic Microfinance* DI TURKI DAN PAKISTAN



**Dr Hendri Tanjung**  
Alumnus IPB dan Sekretaris  
Magister Ekonomi Islam  
UIKA Bogor

**P**ersoalan yang sering dilontarkan masyarakat adalah persoalan menyangkut keberpihakan lembaga keuangan syariah terhadap ekonomi rakyat kecil. Ketika dihadapkan pada dua proyek, pertama, membangun rumah susun dengan return yang rendah, kedua, membangun apartemen dengan *return* yang tinggi, maka lembaga keuangan syariah, biasanya akan memilih untuk membangun apartemen dengan *return* yang tinggi. Mengapa demikian? Alasannya adalah keuntungan yang lebih besar. Pertanyaan berikutnya, mengapa lebih memilih keuntungan yang lebih besar meskipun kemasalahannya lebih kecil? Rumah susun, jelas untuk rakyat kecil, sementara apartemen jelas untuk orang kaya. Kenapa lembaga keuangan syariah tidak berpihak pada pemenuhan hajat rakyat kecil? Menjawab pertanyaan ini, maka jawaban yang umumnya diterima adalah karena pemegang saham ingin keuntungan yang kalau bisa, lebih besar dari tahun sebelumnya, ataupun, kalau tidak bisa lebih besar, minimal sama. Mengapa pemegang saham ingin keuntungan yang meningkat? Karena mereka ingin uangnya berkembang. Adakah pemegang saham yang rela uangnya tetap atau bahkan kurang? Jawabannya, hampir tidak ada. Kalau begitu, apakah mungkin mengindahkan keinginan pemegang saham? Jawabannya hampir tidak mungkin. Kalau begitu, apa solusi yang dapat dilakukan agar lembaga keuangan syariah lebih berpihak pada masyarakat kecil? Jawabannya, mencari dana murah. Apakah ada dana murah? Ada, wakaf uang. Inilah urgensi wakaf uang dalam menguatkan ekonomi masyarakat kecil.

## Wakaf uang di Turki

Prinsip umum dalam wakaf adalah tidak berkurangnya nilai wakaf itu sendiri dan sifatnya yang abadi. Sehingga yang paling sering digunakan orang sebagai wakaf adalah tanah, dan bangunan. Namun, menurut ulama mazhab Hanafi, ada tiga hal yang dapat dikecualikan dari prinsip umum tersebut, yaitu: pertama, sumbangan aset bergerak yang dimiliki oleh aset yang tidak bergerak, seperti lembu atau kambing dari sebuah kebun/lahan, diizinkan sebagai harta wakaf. Kedua, jika ada hadis yang

terkait, dan ketiga, jika sumbangan aset yang bergerak itu merupakan kebiasaan yang umum di suatu daerah. Bahkan Imam Sarakhsi dan Imam Muhammad Had, membolehkan wakaf aset bergerak, meskipun tidak merupakan kebiasaan di daerah tersebut. Lebih jauh lagi, Imam Muhammad As Syaibhani dan Abu Yusuf mengatakan bahwa sumbangan harta bergerak, dapat dilekatkan dengan suatu bangunan. Misalnya, wakaf uang dua juta, dapat dilekatkan dengan wakaf bangunan satu meter. Dengan demikian, kita melihat banyak sekali penggabungan antara wakaf bangunan dan wakaf uang yang telah dipraktikkan di Ottoman Turki, yang notabene mengikuti Mazhab Hanafi.

Pengadilan Ottoman telah menyetujui praktik wakaf uang ini pada abad ke 15, dan menjadi sangat populer pada abad ke 16 di seluruh Anatolia dan daratan Eropa dari kerajaan Ottoman, Turki. Pada zaman *Ottoman Empire*, wakaf uang ini dipraktikkan hampir 300 tahun, dimulai dari tahun 1555-1823 M. Lebih dari 20 persen wakaf uang di Kota Bursa, selatan Istanbul, telah bertahan lebih dari seratus tahun. Dalam pengelolaannya, hanya 19 persen wakaf uang yang tidak bertambah, sementara 81 persen mengalami pertumbuhan (akumulasi) modal.

Dalam penelitiannya, Professor Murat Cikazca (2004) menyimpulkan bahwa wakaf uang berhasil mengorganisasikan dan membiayai biaya pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya, yang hari ini ditanggung oleh negara atau pemerintah daerah setempat. Sehingga, wakaf uang memainkan peranan yang vital pada era ottoman empire tanpa biaya dari negara. Ada beberapa bentuk pengelolaan wakaf uang.

Pertama, wakaf uang yang terkumpul dikelola dalam bentuk pembiayaan usaha tertentu, tentunya dengan akad mudarabah (bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan masuk kembali ke jumlah wakafnya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan akumulasi modal dari wakaf uang ini.

Kedua, wakaf uang yang terkumpul, sebagian digunakan untuk membangun sarana dakwah, misalnya pesantren atau sekolah, dan sebagainya lagi diinvestasikan dengan akad murabahah, dimana keuntungan akan digunakan untuk gaji

TABEL 1. KINERJA AKHUWAT PER FEBRUARI 2012

NO. KRITERIA	JUMLAH
1. Jumlah kantor cabang	159
2. Jumlah kota	110
3. Jumlah keluarga yang aktif	268.466
4. Wirausaha (laki-laki) yang sudah terlibat	172.662
5. Wirausaha (perempuan) yang terlibat	95.804
6. Persentase pengembalian	99.83%
7. Uang yang didistribusikan (PKR)	Rs 3.949.286.342,- (Rp 395 miliar)
8. Portfolio pinjaman (PKR)	Rs 1.447.003.843,- (Rp 145 miliar)

ustadz/guru, asisten, qori, dan nazir wakaf tersebut. Hal ini pernah terjadi pada bulan Safar, 1513 M, ketika El-hac Sulaymen mewakafkan 70 ribu dirham perak. 40 ribu dirham digunakan untuk membangun sekolah, dan 30 ribu dirham lagi digunakan untuk pembiayaan murabahah. Hasil investasi murabahah ini, digunakan untuk membayar gaji guru sebesar 3 dirham per hari, asisten 1 dirham, qori pembaca Al-qur'an 1 dirham, dan nazir pengelola wakaf, 2 dirham setiap harinya.

## Keuangan mikro syariah Pakistan

Pada saat ini, wakaf uang juga sangat cocok di praktikkan di lembaga keuangan mikro syariah (*Islamic Microfinance institutions*). Pada level ini, wakaf uang yang terkumpul dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi umat, seperti pembiayaan rumah murah. Disamping itu, dana wakaf ini dapat digunakan juga menguatkan ekonomi umat, seperti bidang jahit menjahit, sulam menyulam, pangkas dan salon, bengkel sepeda dan motor, dan lain-lain.

Lembaga keuangan mikro syariah ini harus berbeda dengan lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat harus dilaksanakan oleh negara, dimana negara yang bertanggung jawab untuk membentuk, memelihara, dan mengawasi lembaga zakat yang ada. Dengan dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh negara, bukan berarti swasta tidak dapat berkibrah untuk membangun umat, tetapi masih banyak ruang lain yang dapat dilakukan swasta, misalnya mendirikan lembaga keuangan mikro syariah, seperti yang dipraktikkan di Pakistan.

Pakistan yang notabene negara

Islam, zakat sepenuhnya dikelola oleh negara. Tetapi, swasta banyak sekali yang berkontribusi mengembangkan ekonomi umat lewat apa yang disebut lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang besar di Pakistan adalah AKHUWAT. Ahuwat memiliki visi menciptakan masyarakat yang bebas dari kemiskinan dengan prinsip peduli dan berkeadilan. Misinya, mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan keluarga marginal baik secara ekonomi maupun sosial melalui pembiayaan bebas bunga dengan meningkatkan potensi kewirausahaan, peningkatan kemampuan dan bimbingan sosial. Adapun Kinerja Akhuwat per Februari 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa cakupan wilayah kerja akhuwat ini sudah sangat luas, tersebar di 110 kota di Pakistan. Dengan membantu hampir tiga ratus ribu wirausaha baik laki-laki dan perempuan, dengan tingkat pengembalian hampir 100 persen, membuat Akhuwat menjadi terkenal dan sahabat bagi keluarga marginal di Pakistan. Yang menurut penulis paling berkesan adalah, ada beberapa muhsinin yang mewakafkan uangnya sebesar lima juta rupees atau setara 500 juta rupiah setiap bulan ke lembaga ini.

Setidaknya, inilah yang penulis dengar langsung, ketika penulis diundang makan malam oleh Dr. Muhammad Amjad Saqib, salah seorang *boards of directors* Akhuwat di kediamannya di Lahore, pada bulan November 2010 dalam jamuan makan malam setelah menghadiri International Workshop on Islamic Microfinance di Royal Palm Country, Lahore, Pakistan. *Wallahu a'lam.* ■

## RESENSI

# DIES NATALIS KE-12 FEM IPB : Pengembangan Keilmuan dan Peran



**Dr Yusman Syaukat**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

**F**akultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dikembangkan pada tahun 2000 dan menerima mahasiswa angkatan pertamanya pada tahun itu juga. Namun, peresmian FEM dilakukan pada tanggal 6 April 2001 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputeri, bersamaan dengan dilaksanakannya Seminar Ketahanan Pangan di IPB. Pada awalnya FEM hanya memiliki dua departemen, yakni Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Ilmu Manajemen.

Pada tahun 2005, IPB melaksanakan restrukturisasi Departemen-departemen Sosial-Ekonomi (Sosek) yang ada di beberapa fakultas, yang pada akhirnya menghasilkan dua departemen baru di FEM, yakni Agribisnis serta Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL). Dengan demikian, sejak tahun 2005 FEM memiliki empat departemen (di universitas/institut lain di Indonesia disebut *jurusan*). Departemen berperan sebagai *home base* bagi satu atau lebih program studi (prodi) sarjana dan pascasarjana. Walaupun mengalami peningkatan jumlah departemen pasca restrukturisasi, nama FEM tetap dipertahankan dan menjadikannya tetap satu-satunya Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Indonesia – hingga saat ini.

Pada tahun 2013 ini, FEM IPB genap berusia 12 tahun. Namun, diusianya yang masih belia tersebut, FEM IPB telah mendapatkan pengakuan yang luar biasa dari masyarakat. Rasio siswa yang melamar dan diterima di lima prodi FEM, termasuk prodi terbaru Ilmu Ekonomi Syariah (IES), melalui SNMPTN (undangan) telah mencapai 10 : 1. Jumlah *student body* FEM menempati peringkat 2 dari 9 fakultas di IPB. Prestasi sivitas akademika FEM juga sangat baik. Sejalan dengan program *Prima Akreditasi* IPB tahun 2012, empat dari lima prodi sarjana FEM telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT. Prodi IES belum terakreditasi, namun telah *submit* dokumen akreditasinya ke BAN PT, dan tengah menunggu visitasi. Sepanjang tahun 2012 dan 2013, 10 prodi S2 dan S3 FEM juga telah mendapatkan akreditasi BAN PT (7 A dan 3 B). Kami

semua bersyukur atas capaian ini.

Sejak 2012, FEM sebagai suatu fakultas telah menjadi *member* dari AACSB (*The Association to Advance Collegiate Schools of Business*), suatu lembaga akreditasi internasional pendidikan bisnis yang berkedudukan di AS. Memang jalan masih panjang untuk mendapatkan status *fully accredited* dari AACSB (sekitar 5 tahun). Mengingat jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai akreditasi AACSB, maka dua prodi sarjana FEM, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta Agribisnis, telah melakukan perintisan sertifikasi internasional melalui *ASEAN University Network* (AUN). Pada periode selanjutnya, tiga prodi sarjana lainnya akan menyusul untuk sertifikasi AUN.

Internasionalisasi pendidikan, penelitian dan pelatihan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas program pendidikan FEM dan IPB secara umum. Alhamdulillah, pada tahun 2011/2012, Prodi Magister Sains Agribisnis (MSA) dan Magister Ilmu Ekonomi telah membuka program *joint degree* dengan University of Göttingen, Jerman dan University of Adelaide, Australia. Sudah dua angkatan mahasiswa MSA yang dikirim ke Jerman dengan memanfaatkan Beasiswa Unggulan; sementara mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi siap diberangkatkan ke Australia setelah mereka mendapatkan IELTS score 6.5.

FEM telah banyak melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, maupun pelatihan. Kerjasama pengembangan SDM dilakukan diantaranya dengan NUFFIC Belanda (2008-2010), serta NICHE (*Netherlands Initiative for Capacity Development on Higher Education*, 2010-sekarang) dalam bentuk pengembangan kapasitas SDM dan lembaga di bidang Agribisnis.

Kegiatan penelitian terjalin baik dengan pihak asing, seperti *Tokyo University of Agriculture, University of Göttingen*, ACIAR (Australia), IRTI-IDB, IJUM, IFPRI, FAO, USAID; maupun pihak domestik, seperti dengan Kementerian Keuangan, Pertanian, Perdagangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bank Rakyat

Indonesia, serta berbagai pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) di Indonesia. Dalam hal pelatihan, FEM IPB telah mendapatkan kepercayaan dari *Alue Corporation Limited* (Jepang) maupun *Ministry of Agricultural and Fisheries* (Timor Leste) untuk melatih staf mereka.

## Prodi Ilmu Ekonomi Syariah

Prodi Ilmu Ekonomi Syariah (IES) sebagai prodi terbaru FEM dikembangkan sejak 5 Mei 2010. Hal ini dipicu oleh kondisi dilematik di Indonesia, dimana sistem dan praktik lembaga keuangan (khususnya perbankan) syariah telah berkembang pesat sejak 1990-an, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM ekonomi syariah yang memadai. Kami khawatir, bahwa tidak kompetensinya sumberdaya manusia ini akan menimbulkan kesan bahwa sistem ekonomi syariah ternyata sama saja dengan sistem ekonomi konvensional.

*Soft launching* Prodi IES dilakukan oleh Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto bertempat di IPB International Convention Center. *Soft launching* kemudian diikuti dengan seminar yang bertema *Revitalizing Development Approach: Challenges and Prospects for Islamic Economics*, dengan pembicara utama Prof Dr Dato' M Azmi Omar (kini Direktur Jenderal *Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank* IRTI-IDB). Pembicara lainnya adalah: Dr Mulya E Siregar (Bank Indonesia), Prof Dr Didin Hafidhuddin (Ketua BAZNAS), Vence Rahardjo, MEC (Direktur BRI Syariah saat itu), dan Hanawijaya, MM (Direktur BSM).

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara IPB dengan beberapa pihak, yakni dengan BNI Syariah, Harian *Republika*, BAZNAS, dan Pusat Penelitian dan Studi Kebanksentralan – Bank Indonesia, serta dengan IRTI-IDB dan IJUM. Tujuan utama dari MOU ini adalah untuk memberikan landasan bagi para-pihak dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi

syariah. Awalnya Prodi IES kesulitan SDM, namun upaya peningkatan jumlah dosen melalui *open recruitment* oleh IPB terus dilakukan, sehingga Prodi IES siap mengembangkan perannya secara maksimal. Walaupun SDM-nya masih terbatas, namun telah banyak kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan staf dosen IES dalam rangka pendidikan dan sosialisasi IES kepada masyarakat luas.

## 50 tahun IPB

Tahun 2013 merupakan Tahun Emas IPB (1963-2013). Dalam rangka Dies FEM ke 12 dan turut berkontribusi dalam *Golden Jubilee* IPB, FEM insya Allah akan menyelenggarakan tiga kegiatan seminar dan lokakarya internasional: (1) *International Workshop on Zakat, Waqf and Microfinance* yang akan diselenggarakan 29-30 April 2013 di IPB ICC, kerjasama antara FEM dengan IRTI-IDB, BAZNAS dan DPP IAEI; (2) *International Seminar on International Trade among Islamic Countries* yang insya Allah akan diselenggarakan di IPB ICC sekitar bulan September 2013; dan (3) *International Conference on Economics, Management and Accounting*. Acara ini terdiri dari dua komponen: (a) Pertemuan Dekan dan Ketua Departemen Fakultas-fakultas Ekonomi PTN Wilayah Barat, serta (b) *Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting* (MICCEMA). Untuk acara kedua, FEM IPB berinisiatif untuk mengembangkan cakupan lembaga dari sekedar Malaysia-Indonesia menjadi ASEAN.

Paper yang dipresentasikan insya Allah akan dipublikasikan ke dalam *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting* yang *soft launching*-nya akan dilaksanakan ketika konferensi tersebut digelar di IPB. Upaya-upaya untuk pengembangan FEM akan terus dikerjakan, sehingga kondisi yang dicita-citakan bersama, yakni *Academic and Research Excellent* yang mengarah kepada *Welfare Excellent* dapat direalisasikan. Dengan demikian, kontribusi FEM dalam pencapaian *sustainable development* serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud, insya Allah. *Wallahu a'lam.* ■



# KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT untuk Usaha Produktif Mustahik



**Prof Dr KH Didin Hafidhuddin**

Ketua Umum BAZNAS, Direktur Pascasarjana UIKA Bogor, Guru Besar IPB



**Hilman Hakiem**

Alumnus IPB dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanahkan secara tegas dan eksplisit bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan zakat adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah (9): 60 yang menempatkan urutan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat pada urutan pertama dan kedua. Artinya, zakat itu akan terlihat syiar penggunaannya ketika jumlah orang fakir miskin di suatu daerah atau di suatu negara semakin berkurang, dengan catatan hal ini dikaitkan dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang menyebabkan kemiskinan semakin bisa direduksi atau dikurangi, seperti kemiskinan secara struktural akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat (*pro-poor*). Atau kemiskinan karena alam (*natural*), seperti bencana alam yang sering datang secara tiba-tiba, yang menyebabkan orang yang terkena musibah itu hilang segala harta kekayaannya sehingga menjadi orang miskin.

Karena dimensi kemiskinan itu begitu luas, maka penanggulangannya juga harus dilakukan secara terorganisir dan ter-manage dengan baik dengan melibatkan semua komponen umat dan bangsa yang mempunyai kepedulian yang sama, termasuk para mustahik itu sendiri. Mereka (mustahik), di samping menjadi penerima zakat, juga sekaligus sebagai subyek yang harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan dirinya sendiri. Karena sudah menjadi sunnatullah, perbaikan itu harus berawal dari diri sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS Ar-Ra'du (13): 11 "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

Ini pula yang secara langsung dicontohkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan

dan disedekahkan lagi. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan cara memberdayakan mustahik, yakni dengan memberi santunan (konsumtif) dan modal untuk berdaya (produktif).

Atas dasar hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai salah satu contoh, memiliki kebijakan yang Insya Allah akan dilaksanakan mulai tahun 2013 ini untuk mengembangkan program *Zakat Community Development* (ZCD) sebagai salah satu bentuk pemberdayaan mustahik, khususnya orang-orang fakir dan miskin.

## Zakat Community Development (ZCD)

Program ZCD adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (agama, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya) dengan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak dan sedekah, sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Adapun ruang lingkup Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang disebut dengan "Caturdaya Masyarakat". Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian, masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memiliki empat daya tersebut.

Berdasarkan Buku Pedoman *Zakat Community Development* yang diterbitkan BAZNAS 2013 hal. 4 dan 5, Program ZCD memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program (pemanding dan mustahik). Enam prinsip ZCD meliputi syaria'ah Islam, berbasis komunitas, partisipasi, kemanfaatan, kesinambungan, dan sinergi. Adapun makna dari masing-masing prinsip adalah: pertama, syaria'ah Islam. Program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam

**Gambar 1.**  
Enam Prinsip Zakat Community Development



dalam penyaluran (*tasharruf*) zakat. Kedua, berbasis komunitas. Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik/penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama.

Ketiga, partisipasi. Pelaksanaan program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik/penerima merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program. Keempat, kemanfaatan. Memberikan nilai tambah material dan non-material yang sebesar-besarnya kepada mustahik/penerima manfaat.

Kelima, kesinambungan. Program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program. Keenam, sinergi. Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terli-

bat, baik dalam pendanaan maupun pengelolannya, sebagai wujud kerjasama dalam kebijakan dan ketekwaan (*ta'awun 'alal birri wattaqa*).

Sedangkan tujuan utama Program ZCD adalah "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri". Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah: pertama, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas. Kedua, menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat. Ketiga, menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan. Keempat, menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Ini salah satu contoh kebijakan pengelolaan zakat untuk usaha produktif mustahik dengan skala yang luas sesuai dengan dimensi kehidupannya, di samping peningkatan masalah ekonomi, juga peningkatan pelaksanaan ibadah, pendidikan, kepedulian pada lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam.* ■

## BUKAN TAFSIR

# Ekonomi Syariah dan Kearifan Lokal



**Dr Iman Sugema**

Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**

Dosen IE-FEM IPB

Perkembangan ekonomi syariah akhir-akhir ini lebih banyak ditunjukkan pada eksistensi institusi dan produk ekonomi-keuangan berlabel syariah. Demikian halnya inovasi produk ekonomi dan keuangan syariah lebih banyak terkait bagaimana melakukan 'islamisasi' atau mencari padanan sesuai syariat dari produk-produk ekonomi-keuangan syariah dari yang tadinya konvensional. Di negeri ini, satu unit bank yang tak mempunyai branch syariah dapatlah dikatakan tidak mengikuti trend.

Perkembangan yang terkesan transilasi horizontal inilah yang menjadi concern banyak ekonom syariah. Umar Chapra misalnya menilai hampir tidak ada perspektif baru yang dikatakan luar biasa dari sekedar besaran dan performa finansialnya. Ada hal lain yang tak kalah penting lagi yakni bagaimana proses sinergitas serta partisipasi ekonomi syariah dari dan untuk semua golongan masyarakat beserta seperangkat nilai-nilai dan paradigma lokal yang inherent di dalamnya.

Terlihat aspek ini, sering dilupakan bagaimana sinergi prinsip ekonomi syariah dengan pranata dan kearifan masyarakat yang telah ada. Sebagai bagian dari proses belajar, perlu kiranya para penggiat syariah 'kembali pulang ke desa' dengan melihat seperangkat pranata sosial ekonomi dan kearifan lokalnya. Pada kenyataannya banyak sekali serpihan prinsip dan praktek ekonomi islami sudah terlembagakan baik dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat.

Beberapa alasan mengapa kita perlu lebih melihat masyarakat pelosok desa. Pertama tentu saja terkait tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri dimana desa adalah basis perekonomian nasional. Membangun masyarakat desa sejatinya membangun sebagian besar masyarakat Indonesia. Bila pembangunan desa diperhatikan

dan pembangunan pun lebih merata sehingga tak hanya terfokus di kantong-kantong gemuk pertumbuhan.

Demikian halnya strategi dan arah perkembangan ekonomi syariah, tentu saja prinsip dan produk syariah harus lebih concern, peka, dan memperhatikan keberpihakan segenap masyarakat, termasuk masyarakat desa. Perkembangan ekonomi berbasis nilai agama ini harus berperan dalam membangun masyarakat, tidak sentralistis hanya untuk segelintir pihak dan daerah saja. Bukannya ajaran agama menyeru agar sumberdaya dan partisipasi ekonomi tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja?

Kedua, salah satu sumber hukum dalam syariat termasuk mu'amalah adalah juga kebiasaan dan kearifan masyarakat lokal yang baik ('urf shahih), di samping tentu saja dari Alquran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, dan sebagainya. 'Urf shahih merupakan kebiasaan (adat) yang dinilai baik, bijaksana, yang merupakan hasil dari serangkaian tindakan sosial yang berulang-ulang dan terus mengalami penguatan, pengakuan akal sehat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. 'Urf shahih secara alamiah lahir karena secara sunnatullah terdapat banyak realita dan problematika spesifik di lingkungan lokal yang tidak atau sukar dicari solusinya secara global. Para ulama pun telah bersepakat pengambilan hukum melalui proses ijtihad harus memelihara 'urf shahih yang ada di masyarakat.

Melihat dari perspektif ini, arah paradigma yang berlaku justru sebaliknya, kearifan lokal masyarakat desa dapat dijadikan sumber inspirasi aktifitas ekonomi syariah di Indonesia. Kami tidak menyatakan bahwa budaya perkotaan buruk dan/atau semua yang berasal dari kampung baik. Hanya saja masyarakat desa lah yang selama ini lebih bisa bertahan dan mempertahankan local

wisdom-nya dari rongrongan budaya asing yang merusak, sambil mencerna dan mengakomodir perlahan budaya yang baik. Silakan safari kampung ke kampung.

Banyak contoh kearifan lokal ('urf shahih) yang walaupun bersifat lokal tapi mengandung nilai-nilai moral universal. Kita dapat melihat masyarakat desa yang kehidupannya apa adanya, mandiri, tidak berlebih-lebihan, dan sebagainya. Bukankah local genius ini pun sesuai dengan ajaran agama? Perhatikan pula sebenarnya inti dari kerusakan dan krisis ekonomi yang muaranya bersumber dari pertentangan dari prinsip-prinsip di atas.

Ketiga, tak hanya mengenai prinsip dan inspirasi, praktek-praktek ekonomi yang sesuai syariat juga sebenarnya sudah ada di masyarakat perdesaan jauh sebelum lembaga-lembaga keuangan syariah didirikan di negeri ini. Misalnya, dalam konsep bagi hasil, di perdesaan dari dulu sudah dikenal istilah 'maparo' (bagi separuh-separuh), telon (75 persen), 'mapat' (seperempat), 'mertelu' (bagi sepertiga), dan sebagainya. Ada juga misalnya 'celong' (sewa barang kapital, biasanya kendaraan/ternak untuk pengelolaan sawah ladang) yang sama dengan konsep ijarah, 'cimpa' (hibah), 'sida' (pembagian beban sesuai tanggungan), 'kredit tasik', dan kegiatan pinjam-meminjam serta jual-beli tradisional tanpa konsep bunga.

Ke depan, strategi pengembangan syariah harus juga disandingkan pada kearifan dan kondisi masyarakat setempat. Bahkan bisa saja praktek-praktek local wisdom ini dikemas ulang dan dilembagakan melalui skema-skema secara lebih formal. Atau sebaliknya, skema keuangan syariah yang berlaku di masyarakat bisa dinamai dengan nama dan cita rasa lokal yang lebih membumi.

Tentu tak semua hal yang berbau lokal bisa dipertahankan atau diunggah, misal karena tergolong 'urf fasid (kebiasaan lokal yang bertentangan dengan syariat), atau hal tersebut baik tapi sudah ada penggantinya yang jauh lebih baik lagi. Bisa juga karena kearifan lokal itu tidak serta merta dapat diterapkan untuk kondisi dan pranata masyarakat yang berbeda. Namun para ulama ushul fiqh jelas mengusung patokan dalam melakukan inovasi sebagai berikut: "al-muhafadzoh ala-alqodimis-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah", yakni memelihara hal (kebiasaan) lama yang baik, sembari mengambil (mengkreasikan) tradisi baru yang lebih baik.

Di tengah kondisi lingkungan

ekonomi dimana moralitas, kebijaksanaan dan maqashid syariah masih jauh panggang dari api, inilah salah satu tantangan penggiat ekonomi syariah ke depan. Pengunggahan (uploading) prinsip dan praktek masyarakat tradisional yang bisa dikategorikan sebagai 'urf shahih bisa menjadi satu langkah merangkap serpihan kebijaksanaan, moralitas, dan cita-cita syariah yang lebih membumi. Dengan demikian, pengembangan ekonomi islami tak melulu berpijak pada labelisasi dan adopsi skema praktek konvensional, tapi juga bisa belajar dari kearifan wong ndeso yang juga merupakan bagian sunnatullah yang seringkali terabaikan. Mari kembali ke desa. *Wallahu a'lam.* ■

**FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2013/2014

**Program Studi Sarjana (S1)**  
Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Manajemen  
Agribisnis  
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan  
Ilmu Ekonomi Syariah

**Jadwal Pendaftaran S1**  
SNMPTN Jalur Undangan: 1 Feb-8 Mar 2013  
SBMPTN Jalur Ujian Tulis: 13 Mei-7 Juni 2013  
Ujian Talenta Masuk IPB: Awal Juli 2013  
Beasiswa Utusan Daerah: 1 Feb-31 Mei 2013

**Program Pascasarjana (S2/S3)**  
Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN S2/S3)  
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD S2/S3)  
Ilmu Ekonomi (EKO S2)  
Ilmu Manajemen (MAN S2)  
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL S2)  
Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK S2/S3)  
Magister Sains Agribisnis (MSA S2)  
Manajemen Pembangunan Daerah (MPD S2)

**Pendaftaran mahasiswa baru S2/S3**  
Registrasi online: <http://pasca.ipb.ac.id>  
»Semester Ganjil : 1 Januari - 30 Juni 2013  
»Semester Genap : 1 Oktober - 31 Desember 2013  
Pengumuman hasil seleksi  
»Semester Ganjil: Pertengahan Agustus 2013  
»Semester Genap: Februari 2014

Informasi lengkap kunjungi:  
<http://fem.ipb.ac.id>